

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak awal kemerdekaan pengaturan mengenai syarat menjadi Kepala Desa sudah diatur oleh Undang-Undang namun belum sempat berlaku karena situasi politik, Contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat maka syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa juga semakin banyak sehingga sering terjadi perubahan pengaturan. Pengaturan mengenai syarat menjadi Kepala Desa sudah di atur sejak awal kemerdekaan mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagaimana salah satu alasan perubahannya karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Dari semua Undang-Undang tersebut selalu mengatur mengenai syarat berdomisili bagi calon Kepala Desa yang sampai akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menghapus keharusan berdomisili di Desa setempat bagi calon Kepala Desa.
2. Dari implikasi yang dipaparkan pada bagian hasil dan pembahasan, didapati

dampak positif bagi masyarakat khususnya Kota Pariaman adalah memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan menciptakan persaingan sehingga yang terpilih menjadi Kepala Desa memang orang yang berkompeten. Dampak negatif bagi masyarakat mendapati bahwa jika Kepala Desa yang terpilih bukan bertempat tinggal di Desa setempat, maka akan menimbulkan kendala dikemudian hari. Harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah desa sulit didapatkan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah didapatkan penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 memberikan kebebasan bagi calon Kepala Desa untuk tidak berdomisili di Desa tempat ia mencalon menjadi Kepala Desa. Jika pengaturan mengenai berdomisili dianggap inkonstitusional maka pengaturan seperti mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat atau memiliki pengaruh bagi desa perlu ditetapkan kepada calon Kepala Desa seperti Undang-Undang sebelumnya agar tercapainya asas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan semestinya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 bertujuan untuk memberikan ruang kebebasan untuk saling bergerak dan saling berkompetisi dengan sehat sehingga menjadi masyarakat berperadaban maju dan modern. Dengan adanya penelitian ini masyarakat desa bisa menilai bahwa akan ada implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Masyarakat harus melihat bagaimana pemimpin ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat desanya agar berperan

maksimal dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

